

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara prinsip, hukum kewarisan mengatur mekanisme pemindahan kepemilikan harta dari seseorang yang wafat kepada mereka yang berhak menerimanya. Proses ini melibatkan tiga komponen utama yang tak terpisahkan: sosok yang mewariskan, harta yang ditinggalkan, dan pihak yang menerima warisan. Dalam tradisi hukum Islam, pembahasan mengenai pewarisan tidak sekadar menjadi bagian dari fikih, melainkan telah berkembang menjadi cabang keilmuan yang mandiri, yang dikenal dengan istilah fikih mawaris atau ilmu *farā'idh*, karena urgensi dan kekhasan.¹ Sistem kewarisan Islam (*farā'idh*/mawaris) yang dirumuskan para ulama mazhab selama berabad-abad memiliki lebih dari sekadar aturan pembagian materi, sistem ini merupakan cerminan dari nilai keadilan, kesejahteraan keluarga, dan prinsip-prinsip syariah yang universal. Teks Al-Qur'an menjadi fondasi utama bagi pengaturan warisan ini. Secara khusus, Surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176 memuat perincian yang cukup jelas mengenai jumlah bagian yang diterima oleh setiap golongan ahli waris.²

Pada prinsipnya, harta peninggalan seseorang yang telah wafat tidak serta-merta menjadi warisan. Ada beberapa kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yakni keperluan pemakaman, pelunasan utang pewaris, serta

¹ Abd. Rahim, Amal Hayati, Nur Husein Daulay, *Hukum Waris Islam: Perkembangan Hukum Waris Masa Kini*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), h. 22.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 340-345.

pelaksanaan wasiatnya. Apabila semua itu telah ditunaikan, barulah harta yang tersisa dapat dibagikan secara adil kepada para ahli waris.³

Dalam sistem kewarisan Islam, persoalan mendasar yang selalu muncul adalah penetapan pihak-pihak yang berhak menerima warisan serta penentuan besaran bagian yang menjadi hak masing-masing. Kedua hal ini menjadi titik krusial yang membutuhkan pemahaman yang cermat agar distribusi harta dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat.⁴ Dalam hal ini, salah satunya adalah *radd*, yaitu keadaan ketika masih ada sisa (kelebihan) harta warisan sesudah dibagikan kepada ahli waris yang merupakan *ashhāb al- furūd*.⁵ *Ashhāb al- furūd* merupakan kelompok ahli waris yang porsi warisnya telah ditentukan secara pasti melalui dalil-dalil yang otoritatif, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak. Ketika terdapat sisa harta setelah pembagian, sisa tersebut dikembalikan kepada mereka sebagai bagian dari hak waris yang telah ditetapkan.⁶ Dengan demikian, keberlakuan *radd* dalam pembagian warisan bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, adanya ahli waris dari golongan *ashhāb al-furūd* (pemilik bagian pasti). Kedua, terdapat kelebihan harta setelah bagian-bagian pasti tersebut dibagikan. Dan ketiga, tidak adanya ahli waris dari golongan '*ashabah* (penerima sisa) yang

³ Ujang Nasirudin, *Panduan Dasar Fiqih Waris Jilid 1*, (Bandung: PT Penerbit Nusa Mandiri, 2025), h. 14.

⁴ Iwan Setyo Utomo, "Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (*Radd*) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam", *Arena Hukum*, 10, No. 2, (2017), <https://Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2017.01002.6>, h. 271.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), H. 124.

⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 37.

dapat menghabiskan kelebihan tersebut. Ketiga syarat ini harus terpenuhi secara bersamaan agar mekanisme radd dapat diterapkan.⁷

Masalah penerima *radd* ternyata menyisakan ruang ijtihad di kalangan ulama. Salah satu perbedaan pendapat yang cukup mendasar terjadi antara Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, yang kemudian menjadi rujukan penting dalam diskursus fikih waris.

Umar bin Khattab berpendirian bahwa jika pewaris hanya meninggalkan ahli waris *ashhāb al-furūd* misalnya sejumlah wanita, saudara, dan nenek dan masih ada sisa harta setelah pembagian, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada mereka sesuai kadar bagiannya, kecuali untuk suami atau istri. Pandangan ini ternyata juga dianut oleh sejumlah sahabat dan ulama terkemuka, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, serta Abu Hanifah dan murid-muridnya.⁸ Suami atau istri tidak mendapat bagian dari sisa harta warisan, karena kedudukan mereka sebagai ahli waris disebabkan dengan hubungan perkawinan, bukan karena nasab. Dalam masalah *radd*, hubungan kekerabatan karena darah dinilai lebih utama daripada hubungan yang lahir dari pernikahan.⁹

Ali bin Abi Thalib sejalan dengan Umar dalam masalah ini. Beliau menyatakan bahwa sisa harta warisan diserahkan kepada *ashhāb al-furūd* dan tidak boleh diberikan kepada suami atau istri, dengan alasan bahwa hubungan pernikahan tidak termasuk dalam kategori kekerabatan nasab yang menjadi dasar

⁷ Iwan Setyo Utomo, "Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (*Radd*) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam", *Arena Hukum*, 10, No. 2, (2017), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>, h. 274.

⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 8, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), h. 359.

⁹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 37.

utama dalam *radd*.¹⁰ Pendapat Ali bin Abi Thalib dinilai lebih masyhur dalam masalah *radd* karena beliau dikenal sebagai sahabat yang memiliki keahlian khusus dalam ilmu *farā'idh* dan banyak dijadikan rujukan dalam persoalan waris oleh para sahabat maupun tabiin.¹¹ Sementara itu, pendapat Umar bin Khattab lebih sering disebut dalam sebagian literatur karena berkaitan dengan praktik kebijakan hukum pada masa kekhalifahannya dan penerapan langsung dalam sistem peradilan.¹² Hal ini yang menjadi alasan penulis memilih menggunakan pendapat Umar bin Khattab tentang *radd*.

Pandangan yang berlawanan dengan Umar bin Khattab datang dari Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa seluruh *ashhāb al- furūdh* termasuk suami atau istri berhak menerima *radd* berdasarkan prinsip keumuman hak yang melekat pada semua ahli waris dalam kategori tersebut, tanpa membedakan jenis hubungan kekerabatan yang mendasarinya.¹³ Utsman bin Affan mengemukakan pendapat alternatif yang bersumber dari prinsip keumuman hak yang melekat pada seluruh *ashhāb al- furūdh*.¹⁴

Akar dari perbedaan pandangan ini terletak pada metodologi *istinbāth* (penggalan hukum) yang digunakan. Umar bin Khattab memilih pendekatan *qiyās*, yaitu dengan menganalogikan ketiadaan hak suami/istri untuk mendapat *radd* kepada ketiadaan hak mereka sebagai '*ashabah*. Sebaliknya, Utsman bin

¹⁰ Suhwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Lengkap Dan Praktis*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.165.

¹¹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al- 'Ālamīn Juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 14.

¹² Abd al-Razzaq al-San'ani, *Al-Muṣannaf, Tahqiq Habib al-Rahman al-A'zami Juz 10*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), h. 247–249.

¹³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni, Jilid 8*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), h. 360.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, h. 436–40.

Affan mengedepankan pendekatan *maqāshidī* yang melihat hak dasar para *ashhāb al-furūd* secara lebih luas dan substantif.¹⁵

Perbedaan ijtihad ini, menimbulkan pertanyaan mengenai konsep keadilan dan maslahat yang terkandung dalam masing–masing pendapat. Apakah praktik *radd* pada masa Umar bin Khattab lebih mencerminkan keadilan karena memberikan pengembalian harta kepada ahli waris tertentu, ataukah praktik pada masa Utsman bin Affan lebih menghadirkan kemaslahatan dengan mempertimbangkan kondisi sosial pada saat itu.

Di Indonesia, yang menerapkan hukum kewarisan Islam melalui pendekatan fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pandangan Utsman bin Affan mendapat tempat tersendiri. Hal ini tampak jelas dalam Pasal 193 KHI, yang secara tegas mengatur bahwa sisa harta warisan harus dibagikan secara proporsional dan berimbang kepada seluruh ahli waris, termasuk suami atau istri.¹⁶

KHI hadir sebagai upaya kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia, dan salah satu sumber rujukannya adalah pendapat Utsman bin Affan. Terobosan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena berusaha menjembatani fikih klasik dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Hal ini tampak jelas dalam Pasal 193 KHI, yang berbunyi:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawī al-furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *‘asabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023), h. 145.

¹⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2023), h. 67–68.

Penyusunan Pasal 193 KHI dilandasi oleh beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, dalam situasi kekurangan harta (masalah *'aul*), janda atau duda turut menerima konsekuensi pengurangan bagian, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan perhitungan agar tetap proporsional. Kedua, pasal ini mengacu pada pandangan Utsman bin Affan yang memberikan kelonggaran untuk menyalurkan sisa harta warisan kepada seluruh *ashhāb al-furūd* tanpa kecuali. Ketiga, KHI hadir dengan misi unifikasi di bidang hukum waris. Akibatnya, persoalan *radd* yang selama ini mungkin menimbulkan interpretasi beragam, kini dapat diselesaikan secara lebih pasti karena ada rujukan tunggal yang mengikat.¹⁷ Sehingga pasal tersebut mengadopsi konsep *radd*, yang mengembalikan sisa harta warisan kepada para ahli waris *ashhāb al-furūd* jika tidak ada *'ashabah*. Inovasi hukum ini secara tegas merepresentasikan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan prinsip keadilan yang lebih inklusif, dengan memberikan manfaat langsung kepada para ahli waris yang termasuk dalam golongan *ashhāb al-furūd*.¹⁸

Dalam hal ini, Pasal 193 KHI menggunakan pandangan alternatif dalam khazanah fikih klasik yang memiliki relevansi kuat dengan semangat keadilan modern. Sejarah perumusan Pasal 193 KHI menunjukkan kesadaran para perumus untuk memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di Indonesia, meskipun pandangan tersebut merupakan pendapat minoritas (*qaul syādz*) dalam khazanah fikih. Musyawarah dan kompilasi yang melibatkan

¹⁷ Billah, "Konsep *Radd* Dalam Kompilasi Hukum Islam (Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9, no. 1 (2021), h. 27–54.

¹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Kompilasi Hukum Islam Dan Progresivisme Hukum Keluarga Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 89-92.

berbagai ulama dan ahli hukum Islam Indonesia kala itu bertujuan menciptakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap keadilan dalam hukum waris.¹⁹

Terdapat kesenjangan antara dominasi *qaul mu'tamad* (pendapat jumhur) yang diwakili oleh Umar bin Khattab dalam wacana keagamaan dan pendidikan fikih masyarakat, dengan pilihan hukum positif Indonesia (KHI Pasal 193) yang justru mengadopsi *qaul syādz* (pendapat minoritas) yaitu Utsman bin Affan. Kesenjangan ini menimbulkan problem pada pemahaman masyarakat yang banyak dibentuk melalui kitab-kitab fikih mazhab, seringkali memandang Pasal 193 KHI sebagai sekadar produk hukum negara yang kurang memiliki pijakan normatif yang kuat dalam tradisi Islam.

Kendati telah dituangkan dalam pasal tersendiri, Pasal 193 KHI nyatanya belum sepenuhnya usai dari perdebatan di ruang-ruang persidangan. Celah interpretasi masih terbuka, dan hal itu tampak nyata dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. Di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengambil langkah berbeda dari putusan sebelumnya: mereka memutuskan untuk memberikan sisa harta kepada dua orang istri. Pertimbangannya sederhana namun fundamental, mereka membaca frasa “sisanya dibagi berimbang di antara mereka” sebagai pintu masuk bagi seluruh ahli waris *dzawī al-furūdḥ*, tak terkecuali suami atau istri. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Utsman bin Affan yang tidak membedakan status istri dalam penerimaan *radd*. Dengan nalar yang sama, jika istri bisa merasakan pengurangan saat harta

¹⁹ Zaimul Asroor, Eva Izzatunnisa, dan M. Ismail, "KHI vs CLD-KHI: Sejarah atas Dinamika Perdebatan Pelegalan Hukum Islam Indonesia," *Jurnal IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.172>, h. 49–61.

kurang (*'aul*), maka ia juga berhak merasakan tambahan saat harta bersisa (*radd*). Sebuah upaya untuk menghadirkan keseimbangan dalam ketidakpastian.

Penulis juga menemukan kasus dalam artikel yang berjudul “*An In-Depth Examination Of Judicial Interpretations Of Radd In Spousal Inheritance Within The Religious Courts Of Sampang And Tanjung*” yang membahas putusan pengadilan tentang putusan yang mengatakan *radd* hanya secara konsep, seharusnya tidak terjadi *radd*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terhadap metodologi *istinbāth* hukum waris, khususnya dalam persoalan *radd*. Penelitian ini tidak hanya membandingkan pendapat para ulama fikih klasik secara tekstual, tetapi juga menganalisis dasar pemikiran yang melandasi setiap pendapat tersebut. Penelitian ini berupaya menjelaskan konsep keadilan dan maslahat yang menjadi dasar dalam penetapan hukum *radd*.²⁰ Proses ini menghasilkan justifikasi filosofis untuk konstruksi hukum waris berkeadilan sekaligus membentuk kerangka epistemologis baru yang responsif terhadap konsep keadilan substantif tanpa mengabaikan otoritas teks.²¹ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan alternatif solusi terhadap persoalan *radd*, tetapi juga turut memperkaya metodologi pengambilan keputusan dalam hukum waris Islam, baik di tingkat konseptual maupun aplikatif.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menilai bahwa persoalan ini layak untuk ditelaah lebih lanjut dalam sebuah penelitian

²⁰ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), h. 234-235.

²¹ Zainab Alwani and Lizzy Laird, “Reforming Muslim Family Laws: Contemporary Debates,” *Journal of Islamic Ethics* 7, no. 1-2 (2023), h 56-58.

dengan judul: “**Keadilan Dan Maslahat Dalam Kewarisan Islam: Tinjauan Komparatif Antara Pendapat Umar Bin Khattab Dan Utsman Bin Affan Tentang *Radd***”.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian yang telah disampaikan, penelitian ini berupaya memahami secara komparatif pendapat-pendapat tentang *radd*, sekaligus melihat relevansinya terhadap pembaruan dan dinamika hukum kewarisan Islam di Indonesia. KHI melalui Pasal 193 telah memilih pendapat Utsman bin Affan yang memberikan hak waris lebih adil untuk perempuan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala. Untuk itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan:

1. Bagaimana analisis komparatif antara Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan mengenai hak *radd* dalam kewarisan Islam?
2. Bagaimana relevansi keadilan dan maslahat pendapat Utsman bin Affan (dalam Pasal 193 KHI) tentang *radd*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, penelitian ini diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu melakukan kajian mendalam serta pemaparan secara sistematis mengenai hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis dan membandingkan konstruksi pemikiran antara Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan mengenai hak *radd* dalam kewarisan Islam.
2. Untuk menganalisis relevansi keadilan dan maslahat pendapat Utsman bin Affan (dalam Pasal 193 KHI) tentang *radd*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi komparatif yang signifikan, karena dua metodologi sahabat menghasilkan implikasi hukum yang berbeda secara nyata. Utsman bin Affan berpendirian bahwa seluruh ahli waris golongan *furūdh*, termasuk suami maupun istri, berhak untuk menerima *radd*,²² sedangkan Umar bin Khattab mengecualikan pasangan suami-istri dari penerimaan *radd* karena bagian mereka telah ditetapkan secara pasti.²³ Kompleksitas ini semakin terasa ketika dikaitkan dengan persoalan harta gono-gini. Jika salah satu pasangan wafat, separuh dari harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, sementara separuhnya lagi menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris. Apabila dari pembagian itu masih tersisa harta (*radd*), maka muncul pertanyaan hukum yang tidak sederhana: siapa yang berhak menerima sisa tersebut, dan bagaimana cara mengembalikannya secara adil? Di sinilah letak urgensi antara dua pendapat tersebut pilihan metodologi bukan sekadar perbedaan

²² Muḥammad ‘Alī al-Ṣhābūnī, *Al-Mawārīts fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Dhaw’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), 124-125.

²³ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, juz 9 (Kairo: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2011), 25

pendapat klasik, melainkan berimplikasi langsung pada nasib hak waris setiap ahli waris yang terlibat.

Persoalan ini menjadi semakin penting untuk dicermati sebab harta bersama dan harta warisan pada dasarnya bertumpu pada dua landasan kepemilikan yang berlainan. Harta bersama muncul sebagai hak milik pribadi yang terbentuk dari kontribusi kedua pasangan sepanjang masa perkawinan, sementara *radd* semata-mata merupakan mekanisme pembagian atas sisa harta peninggalan (tirkah) pewaris. Jika perbedaan mendasar antara kedua basis hak ini tidak dipahami secara tegas, hak *radd* yang diterima pasangan dapat keliru dimaknai sebagai bentuk keberpihakan yang berlebihan, padahal keduanya lahir dari dasar kepemilikan yang sama sekali berbeda. Sebaliknya, jika pembatasan *radd* terhadap pasangan sebagaimana dianut dalam metodologi Umar bin Khattab diterapkan secara konsekuen, justru akan timbul persoalan struktural yang lebih besar tatkala pasangan berkedudukan sebagai satu-satunya ahli waris, yakni beralihnya seluruh sisa harta kepada baitulmal, sebuah akibat yang bertentangan dengan semangat *hifzh al-māl* dalam *maqāshid al-syarī'ah*. Atas dasar itu, penelitian ini menjadi penting untuk memperjelas basis argumentasi komparatif antara kedua pendapat sahabat tersebut, sekaligus menunjukkan relevansinya dalam merespons persoalan kontemporer seperti harta bersama dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Pada tataran konseptual, penelitian ini berpotensi memperkaya wacana transformasi hukum keluarga Islam secara global.²⁴ Keunikan model Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia menawarkan studi kasus berharga bagi proses reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim lainnya, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai referensi signifikan dalam percaturan pemikiran hukum Islam.

Signifikansi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai landasan untuk membahas dan menganalisis secara utuh berbagai aspek, mulai dari latar belakang, makna, paradigma, hingga tawaran gagasan dan konsep yang dirumuskan. Adapun uraian mengenai signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini menyajikan kontribusi penting melalui pengembangan model analisis integratif yang memadukan pendekatan tradisional dan modern dalam kajian hukum Islam. Sintesis antara penelaahan teks klasik dan analisis kontemporer diharapkan menghasilkan pemikiran hukum yang dinamis dan kontekstual, sekaligus membuka diskursus baru tanpa mengabaikan akar tradisi keilmuan Islam.²⁵ Signifikansi penelitian ini secara teoritis, yaitu:
 - a. Pengayaan fikih *muqāran* melalui analisis komparatif metodologi *istinbāth* Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan.

²⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Kompilasi Hukum Islam Dan Progresivisme Hukum Keluarga Di Indonesia*, h. 100.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 78-80.

- b. Pengembangan teori *maqāshid al-syarī'ah* untuk justifikasi hukum waris berkeadilan dan maslahat.
 - c. Penyempurnaan literatur hukum keluarga Islam dengan menghubungkan fikih klasik dan keadilan serta maslahat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat ikut mendorong pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui sumbangan pemikiran yang berbasis bukti. Analisis tentang relevansi Pasal 193 KHI dapat menjadi pertimbangan penting bagi pembentukan kebijakan di ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan empiris untuk menilai dan memperbaiki kebijakan yang ada, sehingga sistem kewarisan yang dihasilkan lebih adil dan responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi.²⁶ Beberapa signifikansi penelitian ini secara praktis meliputi:
- a. Bagi hakim Pengadilan Agama, landasan argumentasi kuat untuk penerapan Pasal 193 KHI.
 - b. Bagi legislator, menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Bagi masyarakat dan praktis, menambah pemahaman bahwa aturan pro-perempuan dalam KHI punya landasan agama yang kuat.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini mengangkat judul “Keadilan Dan Maslahat Dalam Kewarisan Islam: Tinjauan Komparatif antara Pendapat Umar bin Khattab dan

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2022), h. 167–169.

Utsman bin Affan tentang *Radd*". Agar pembaca tidak keliru dalam memahami maksud judul tersebut, penulis merumuskan sejumlah definisi operasional yang akan menjadi panduan dalam membaca penelitian ini:

1. Keadilan

Keadilan dalam hukum Islam adalah konsep fundamental yang mencakup keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai hubungan, yaitu antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, serta dengan lingkungan sekitarnya.²⁷ Keadilan dalam pandangan Al-Qur'an tidak hanya diungkap dengan satu kata, melainkan melalui dua istilah yang sarat makna: *al-'adl* dan *al-qist*. Keduanya merujuk pada nilai-nilai luhur seperti kebenaran yang tegak, sikap yang tidak memihak, penghormatan terhadap hak setiap orang, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan panduan etis yang menyentuh langsung relasi antarmanusia.²⁸ Dalam khazanah *kitab-kitab turats*, al-Jurjani dalam Kitab *al-Ta'rifat* mendefinisikan *al-'adl* sebagai pemberian hak kepada setiap yang berhak menerimanya secara utuh, tanpa penambahan maupun pengurangan, sehingga hakikat keadilan adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya.²⁹ Pemaknaan ini sejalan dengan penjelasan Ibn Manzhur dalam *Lisan al-'Arab* yang menegaskan bahwa secara etimologis *al-'adl* merupakan lawan kata dari *al-jaur* (kezaliman), yakni sesuatu yang lurus dan diakui

²⁷ Tomi Arianto, *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer: Hukum Islam Dalam Resolusi Konflik Sosial Dan Perdamaian Dunia*, (Padang: Gita Lentera, 2025), h 55.

²⁸ Budhy Munawar Rahma, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h 99.

²⁹ 'Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Fadhillah, 2004), h.124.

kebenarannya oleh nurani manusia.³⁰ Dalam tesis ini, keadilan diartikan sebagai prinsip distribusi harta warisan yang dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan *nash* serta pertimbangan kemaslahatan, khususnya dalam penyelesaiannya sisa harta warisan (*radd*).

2. Maslahat

Maslahat secara bahasa berarti kebaikan, kemanfaatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Dalam konteks syariat, maslahat dimaknai sebagai segala hal yang membawa kemanfaatan sekaligus mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadat*) bagi kehidupan manusia, baik dalam konteks keduniaan maupun kehidupan akhirat.³¹ Dalam *kitab-kitab turats* ushul fikih, al-Ghazali dalam *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* mendefinisikan maslahat secara asal sebagai upaya mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang secara lebih khusus dimaknai sebagai penjagaan terhadap tujuan syariat (*maqashid al-syar'*), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³² Al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menegaskan bahwa maslahat adalah segala sesuatu yang menurut pertimbangan akal sehat mendatangkan kebaikan bagi manusia sekaligus menolak kerusakan darinya, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan

³⁰ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jil.11 (Qom-Iran: Nasyru Adabi Al-Hauzah, 1985), h.430.

³¹ Fajar Rachmadhani, *Ushul Fikih: Prinsip Penalaran Dan Konstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2025), h. 147.

³² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 174.

tahsiniyyah (tersier).³³ Sementara itu, Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, sehingga ketentuan hukum yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, atau dari maslahat menuju mafsadat, pada hakikatnya bukan lagi bagian dari syariat itu sendiri.³⁴ Dalam tesis ini, maslahat yang dimaksud adalah manfaat yang terkandung dalam dua pendapat dalam pembagian waris terutama *radd*.

3. Pendapat Umar bin Khattab

Pandangan mayoritas ulama (jumhur ulama) yang diwakili oleh Umar bin Khattab, berpendapat bahwa suami atau istri tidak termasuk sebagai penerima *radd*. Argumentasi ini dilandasi oleh pemilahan mendasar antara karakteristik hubungan *mushāharah* (yang terbentuk melalui ikatan perkawinan) dengan hubungan *nasab* (yang bersifat keturunan darah). Para ulama dalam kelompok ini memandang bahwa hubungan yang terbentuk melalui pernikahan memiliki sifat dan implikasi hukum yang berbeda secara esensial dari hubungan kekerabatan berdasarkan keturunan.³⁵ Pendapat ini berakar pada interpretasi yang memisahkan secara tegas antara hak-hak yang lahir dari hubungan perkawinan dengan hak-hak yang bersumber dari hubungan darah dalam skema pembagian warisan Islam.

³³ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h.221

³⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 3–4.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Faraidh Wa Al-Mawarits Wa Al-Washaayaa*, (Damaskus: Dar Al-Kalim At-Thayyib, 2001), h. 251.

4. Pendapat Utsman bin Affan

Pandangan yang berlawanan dengan Umar bin Khattab, yang menyatakan bahwa seluruh *ashhāb al-furūd* termasuk suami atau istri berhak menerima *radd* berdasarkan prinsip keumuman hak yang melekat pada semua ahli waris dalam kategori tersebut, tanpa membedakan jenis hubungan kekerabatan yang mendasarinya.³⁶ Pandangan inilah yang diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui KHI.

5. *Radd*

Dalam ilmu faraid, *radd* dimaknai sebagai mekanisme pengembalian sisa harta warisan yang masih tersisa setelah seluruh ahli waris *ashhāb al-furūd*, yakni mereka yang telah menerima ketetapan bagian dari *nash* mengambil haknya masing-masing. Esensi dari *radd* adalah pendistribusian kembali kelebihan harta yang tidak terbagikan dalam skema pembagian awal.³⁷ Dalam penelitian ini, pembahasan tentang *radd* difokuskan pada satu titik perdebatan utama, yaitu apakah suami atau istri berhak menerima pengembalian sisa harta warisan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui tesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya serta mengetahui relevansinya dengan penelitian terdahulu, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terkait dengan keadilan dan maslahat dalam waris

³⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 8, (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), h. 360.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, h. 436.

islam terkait *radd* dalam KHI pasal 193. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Zia Ul Haq, yang berjudul “Nilai Keadilan Dalam Masalah *Aul* Dan *Radd* Menurut Konsep Hukum Islam”.³⁸ Penelitian ini menganalisis nilai-nilai keadilan dalam konsep ‘*aul* dan *radd* melalui pendekatan *library research* terhadap sumber-sumber primer Islam. Keunggulannya terletak pada eksplorasi mendalam prinsip keadilan prosedural dan substantif serta analisis historis perkembangan kedua konsep sejak masa sahabat Nabi. Namun, penelitian ini terbatas karena kurang mengkaji penerapan kontekstual ‘*aul* dan *radd* dalam konteks sistem hukum dan sosio-kultural Indonesia kontemporer, yang menjadi fokus utama penelitian ini.
2. Tesis yang ditulis oleh Roisul Umam Arrasyidi berjudul “Disparitas Putusan Perkara Waris tentang *Radd* di Peradilan Agama Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan”³⁹ Penelitian ini mengkaji perbedaan pertimbangan hukum dalam perkara waris tentang *radd* pada tiga tingkat peradilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Keduanya digunakan secara bersamaan untuk menggali dan menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif. Sumber data primer berupa dokumen putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi, sedangkan data sekunder

³⁸ Zia Ul Haq, “Nilai Keadilan Dalam Masalah *Aul* Dan *Radd* Menurut Konsep Hukum Islam.”Tesis (IAIN Palopo) 2022.

³⁹ Roisul Umam Arrasyidi, “Disparitas Putusan Perkara Waris Tentang *Radd* Di Peradilan Agama Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

meliputi Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih klasik, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan penyelesaian *radd*. Putusan PA Gresik yang dikuatkan PTA Surabaya mengikuti pendapat Utsman bin Affan dan Kompilasi Hukum Islam dengan melibatkan suami/istri sebagai ahli waris dalam kasus *radd*. Sementara itu, putusan kasasi Mahkamah Agung mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, serta jumhur sahabat dan *tabi'in* yang tidak melibatkan suami/istri dalam *radd*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga putusan tetap memenuhi asas kepastian hukum karena memiliki dasar argumentasi normatif yang jelas. Namun, dari perspektif kemanfaatan hukum, pendapat Utsman bin Affan dinilai lebih memberikan manfaat dan rasa keadilan karena mempertimbangkan kontribusi suami/istri dalam memperoleh harta semasa hidup pewaris. Penelitian penulis berbeda dari penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada disparitas putusan pengadilan dalam perkara *radd*. Penelitian ini berfokus pada aspek yuridis-praktis peradilan agama.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Wahidah dan Farihatni Mulyati, yang berjudul “*An In-Depth Examination of Judicial Interpretations of ‘Radd’ in Spousal Inheritance within the Religious Courts of Sampang and Tanjung.*”⁴⁰ Penelitian ini mengkaji secara normatif dua putusan Pengadilan Agama (Sampang dan Tanjung) yang mengaplikasikan teori Utsman bin Affan

⁴⁰ Wahidah dan Farihatni Mulyati, "An In-Depth Examination Of Judicial Interpretations Of ‘Radd’ In Spousal Inheritance Within The Religious Courts Of Sampang And Tanjung” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024), <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/12889>, h. 210–212.

mengenai *radd* kepada ahli waris *sababiyah* (suami/istri). Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap pertimbangan hakim dan identifikasi kesalahan teknis dalam perhitungan pembagian sisa warisan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena ruang lingkupnya yang hanya pada dua kasus, tidak mendalam mengkaji akar epistemologis perdebatan fikih klasik antara pendapat Umar dan Utsman, serta tidak menjadikan analisis keadilan dan maslahat sebagai lensa utama.

4. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Diah, yang berjudul “Konsep *Radd* Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)”.⁴¹ Penelitian ini membandingkan konsep *radd* dalam Fikih Mawaris klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan fokus pada perbedaan kriteria ahli waris dan mekanisme pembagiannya. Keunggulannya terletak pada analisis normatif yang sistematis, didukung sumber primer yang otoritatif, serta paparan teknis yang komprehensif terutama dalam membandingkan kriteria ahli waris dan mekanisme pembagian. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena secara spesifik belum menyentuh dimensi keadilan dan belum mengkaji pendekatan *maqāshid al-syarī’ah* sebagai landasan filosofis perbedaan pendapat ulama.
5. Artikel yang ditulis oleh Iwan Setyo Utomo yang berjudul “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (*Radd*) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum

⁴¹ Muhammad Diah, "Konsep *Radd* Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1982>, h. 57.

Waris Islam”⁴² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep *radd* menyisakan perbedaan pandangan mengenai siapa saja yang berhak menerimanya. Secara normatif, ketentuan tentang *radd* diatur dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa sisa harta warisan diberikan kepada seluruh ahli waris tanpa pengecualian, termasuk suami atau istri. Landasan rasional di balik ketentuan ini adalah bahwa suami atau istri tidak pernah terhalang untuk menerima warisan dalam keadaan apa pun, karena kedudukan mereka sebagai ahli waris bersifat tetap dan tidak dapat digugurkan oleh penghalang pewarisan (*hijāb*). Penelitian ini sama dengan penelitian penulis yang membandingkan pendapat-pendapat ulama terkait penerima *radd* khususnya dalam kedudukan suami dan istri dalam *radd* dan menganalisisnya dengan ketentuan Pasal 193 KHI. Namun, berbeda dengan penelitian penulis yang hanya melakukan studi komparatif pada pendapat Umar bin Khattab r.a dan Utsman bin Affan r.a, artikel ini melakukan analisis dalam berbagai pendapat ulama.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa meskipun seluruhnya membahas konsep *radd*, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam hal pendekatan yang terfragmentasi. Keterbatasan itu antara lain hanya menekankan analisis normatif-doktrinal tanpa mengintegrasikan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah* secara mendalam, atau hanya berfokus pada satu aspek (yurisprudensial atau konseptual) tanpa membandingkan

⁴² Iwan Setyo Utomo, “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (*Radd*) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”, *Arena Hukum*, 10, No. 2, (2017), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.6>, h. 269-286.

secara komprehensif metodologi *istinbāth* antara Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan serta kaitannya yang utuh dengan Pasal 193 KHI.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Lain

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian penulis
1	Tesis yang ditulis oleh Zia Ul Haq, yang berjudul “Nilai Keadilan Dalam Masalah ‘ <i>Aul Dan Radd</i> Menurut Konsep Hukum Islam”	Penelitian hukum normatif	Penelitian ini terbatas karena kurang mengkaji penerapan kontekstual ‘ <i>aul dan radd</i> dalam konteks sistem hukum dan sosio-kultural Indonesia kontemporer, berbeda dengan penulis yang menggunakan analisis <i>maqāshid al-syarī’ah</i> serta konsep keadilan dan <i>maslahat</i> .
2	Tesis yang ditulis oleh Roisul Umam Arrasyidi berjudul “Disparitas Putusan Perkara Waris tentang <i>Radd</i> di Peradilan Agama Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan”	Penelitian hukum normatif	Penelitian ini berfokus pada aspek yuridis dalam Peradilan Agama, berbeda dengan penulis yang membandingkan secara komprehensif metodologi <i>istinbāth</i> antara Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan serta kaitannya yang utuh dengan Pasal 193 KHI
3.	Artikel jurnal yang ditulis oleh Wahidah dan Farihatni Mulyati, yang berjudul “ <i>An In-Depth Examination of Judicial Interpretations of ‘Radd’ in Spousal Inheritance within the Religious Courts of Sampang and Tanjung.</i> ”	Penelitian hukum normatif	Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap pertimbangan hakim dan identifikasi kesalahan teknis dalam perhitungan pembagian sisa warisan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena ruang lingkupnya yang hanya pada dua kasus, tidak mendalam mengkaji akar epistemologis perdebatan fikih klasik antara pendapat Umar dan Utsman, serta tidak menjadikan analisis keadilan dan <i>maslahat</i> sebagai lensa utama.
4	Artikel yang ditulis oleh Muhammad Diah, yang	Penelitian hukum normatif	Penelitian ini menganalisis paparan teknis yang komprehensif terutama

	berjudul “Konsep <i>Radd</i> Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam)”		dalam membandingkan kriteria ahli waris dan mekanisme pembagian. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena secara spesifik belum menyentuh dimensi keadilan dan belum mengkaji pendekatan <i>maqāshid al-syarī'ah</i> sebagai landasan filosofis perbedaan pendapat ulama.
5	Artikel yang ditulis oleh Iwan Setyo Utomo yang berjudul “Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (<i>Radd</i>) Untuk Janda Dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”	Penelitian hukum normatif	Penulis hanya melakukan studi komparatif pada pendapat Umar bin Khattab r.a dan Utsman bin Affan r.a, artikel ini melakukan analisis dalam berbagai pendapat ulama.

G. Landasan Teori dan Kerangka Pikir

Teori pada dasarnya merupakan sebuah sistem penjelasan yang tersusun secara logis mengenai hukum-hukum dan fakta-fakta empiris yang dapat diamati, yang berkaitan dengan dimensi tertentu dari kehidupan manusia. Sementara itu, kerangka teori adalah upaya sistematis untuk mengeksplorasi dan merumuskan teori-teori yang akan digunakan peneliti sebagai alat analisis untuk memahami hakikat dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa teori guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus utama kajian ini.

1. *Grand* Teori: Sebagai Landasan Filosofi

Fikih *Muqāran* (Komparatif Hukum Islam)

Teori ini menegaskan bahwa memahami perbedaan pandangan antara Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengenai *radd* tidak cukup

hanya dengan membandingkan hasil fatwa, tetapi harus menelusuri akar metodologis dan epistemologis yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan komparatif ini, penelitian dapat menganalisis lintas mazhab secara sistematis sekaligus menghubungkan tradisi hukum klasik dengan tuntutan fleksibilitas dan relevansi dalam realitas sosial modern. Oleh karena itu, kerangka teori ini menegaskan urgensi dari analisis komparatif terhadap metodologi *istinbāth* guna merekatkan kesenjangan antara pemikiran hukum klasik dan modern.⁴³

Relevansinya, fikih *muqāran* memperkuat urgensi komparasi metodologi *istinbāth* untuk menghindari stagnasi pemikiran hukum Islam. Sebagaimana ditegaskan Osman sebelumnya, pendekatan ini menjadi jembatan strategis yang merekatkan kesenjangan antara warisan pemikiran klasik dengan tuntutan keadilan dan pluralisme masyarakat kontemporer, sekaligus mendorong transformasi konstruktif yang berakar pada tradisi namun terbuka terhadap pembaruan.

Fikih *muqāran* (perbandingan mazhab/pendapat) dalam penelitian ini diposisikan sebagai metodologi analisis yang mengatur tahapan perbandingan itu sendiri. Empat unsur fikih *muqāran* yang digunakan secara berurutan pada bab IV sub-bab pertama adalah: (1) *mawāthin al-ittifāq*, yaitu mengidentifikasi titik-titik persamaan antara pendapat Umar dan Utsman sebelum membahas perbedaannya; (2) *mawāthin al-khilāf*, yaitu memetakan secara eksplisit titik-titik perbedaan, khususnya pada

⁴³ AMS Osman, *Adopting Comparative Fiqh Methodology in Islamic Jurisprudence*, *Al-Mazaahib*, 11, no. 2 (2023), h. 45.

perlakuan terhadap suami/istri sebagai penerima *radd*; (3) penyajian dalil masing-masing pendapat secara lengkap dan berimbang, baik dalil dari Al-Qur'an, hadis, maupun penalaran (*qiyās*/keumuman lafal); dan (4) tarjih, yaitu proses penilaian argumentatif untuk menentukan pendapat yang lebih kuat berdasarkan kaidah-kaidah ushul fikih, bukan berdasarkan preferensi pribadi peneliti. Kerangka inilah yang membedakan komparasi ilmiah dari sekadar pemaparan dua pendapat secara berdampingan.

2. *Middle* Teori: Sebagai Kerangka Analisis Disiplin Ilmu

Hukum Waris Islam

Hukum waris merupakan bagian dari cabang hukum yang mengatur secara terperinci tentang peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan (*tirkah*) seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya. Ketentuan ini juga mencakup penetapan siapa saja yang berhak menerima warisan dan besaran bagian masing-masing secara proporsional. Dalam tradisi hukum Islam, hukum waris lebih akrab disebut dengan istilah *farā'idh*.⁴⁴ Pasal 171 ayat (1) KHI memaknai hukum waris sebagai serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan, sekaligus menetapkan ahli waris dan pembagiannya secara adil. Dalam kerangka ini, tiga istilah utama membentuk fondasi sistem kewarisan Islam: pewaris (*muwarrits*), harta peninggalan (*maurūts*), dan ahli waris (*wārits*). Ketiga rukun ini tidak

⁴⁴ Siti Hamidah dkk., *Hukum Waris Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), h 16

dapat dipisahkan, sebab ketiadaan salah satunya akan menggugurkan proses pewarisan itu sendiri.⁴⁵

Ilmu hukum waris menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum Islam. Hal ini dikarenakan persoalan kewarisan menyangkut harta benda yang jika tidak diatur secara tegas dan pasti, berpotensi memicu perselisihan di antara para ahli waris. Ketidakjelasan dalam pembagian dapat merusak hubungan keluarga yang seharusnya harmonis, sehingga keberadaan aturan yang jelas menjadi keniscayaan.⁴⁶

Sumber utama hukum waris dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, khususnya pada surah an-Nisa'/4: 7, 9, 11, 12, dan 176, serta diperkuat oleh sunnah Rasulullah yang termuat dalam hadis-hadis sahih. Ketentuan-ketentuan dasar ini kemudian dikembangkan lebih lanjut secara sistematis oleh para ahli fikih melalui ijtihad yang dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi keilmuan, dengan tetap mempertimbangkan konteks ruang dan waktu. Dengan demikian, seluruh bangunan hukum waris berakar pada wahyu Ilahi yang kemudian diperjelas dan diperluas oleh penjelasan Nabi serta pemikiran mendalam para ulama.

Dalam penelitian ini, hukum waris islam menjadi disiplin ilmu yang menjembatani *grand* teori dengan *applied* teori agar ditemukan tujuan penelitian yang sudah penulis jabarkan. Adapun ruang lingkup bahasan hukum waris islam dalam penelitian ini adalah permasalahan *radd*,

⁴⁵ Hamidah dkk., *Hukum Waris Islam*, h. 18

⁴⁶ Imam Jauhari dan T Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 2.

khususnya mengenai ahli waris siapa saja yang berhak menerima bagian sisa harta warisan.

3. *Applied* Teori: Terapan Untuk Analisis

a. Teori *Maqāshid al-syarī'ah*

Secara bahasa, istilah *maqāshid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran yang ingin dicapai. Adapun *al-syarī'ah* secara etimologis bermakna jalan menuju sumber air, sebuah metafora yang menggambarkan jalan menuju kehidupan yang hakiki.⁴⁷ Dalam khazanah Islam, kata *al-syarī'ah* menjadi payung besar bagi seluruh hukum Islam. Nama ini bukan sekadar label, melainkan memiliki akar makna yang indah. Secara bahasa, ia berarti jalan yang menuju ke mata air, sebuah gambaran tentang petunjuk yang jernih dan menyejukkan. Namun dalam pengertian istilah, syariah adalah teks-teks suci yang terukir dalam Al-Qur'an dan tergambar dalam Hadis, yang menjadi sumber segala aturan dalam kehidupan umat Islam.⁴⁸

Secara terminologis, *maqāshid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh penetapan hukum Islam. Ia merupakan upaya manusia untuk menggali solusi yang paripurna dan menemukan jalan kebenaran, dengan senantiasa berpijak pada dua

⁴⁷ Huda Dan Saripudin, "Implementasi Teori *Maqashid syari'ah* Dalam Fikih Muamalah Kontemporer Implementation Of Maqashid Sharia Theory In Contemporary Fikh Muamalah", *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, 5, no. 1, (2022), h. 16.

⁴⁸ Toriquddin, "Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 6, no. 10, (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>, h.33.

sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi saw. Kedua sumber ini menjadi landasan fundamental dalam setiap ikhtiar untuk mencapai pemahaman dan penetapan hukum yang sesuai dengan petunjuk Ilahi.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan teori *maqāshid al-syarī'ah* Imam Asy-Syatibi sebagai instrumen analisis untuk mengungkap tujuan-tujuan hukum dalam pandangan Umar dan Utsman tentang *radd*. Menurut Asy-Syatibi dalam al-Muwāfaqāt, pembentukan *maqāshid* harus bertumpu pada *nash*, dan fungsi akal hanyalah menafsirkan, bukan menciptakan hukum lepas dari dalil.⁵⁰

b. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Teori ini membahas metode yang digunakan oleh hakim atau pembentuk hukum untuk menemukan dan merumuskan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret yang terjadi dalam masyarakat.⁵¹ Dalam konteks ini, teori ini digunakan untuk menganalisis proses legislatif di balik terpilihnya pendapat Utsman bin Affan dalam Pasal 193 KHI. Analisis akan melihat bagaimana perumus KHI melakukan *rechtsvinding* dengan mendialogkan terkait pendapat Utsman bin Affan terkait *radd*.

Berdasarkan landasan teori yang telah dirumuskan, kerangka berpikir penelitian ini disusun secara sistematis melalui tiga tahap

⁴⁹ Busyro, *Maqashid Al Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, h. 9.

⁵⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, t.t), h. 478.

⁵¹ Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), h. 211.

analisis integratif. Tahap awal dilakukan dengan analisis komparatif-epistemologis menggunakan pendekatan fikih *muqāran* untuk memetakan secara mendalam perbedaan metodologi *istinbāth* antara pendekatan *qiyās* (Umar bin Khattab) dan pendekatan substantif (Utsman bin Affan) yang melandasi perdebatan tentang *radd*. Hasil analisis ini kemudian diuji relevansinya pada tahap inti melalui dua lensa analisis: pertama lensa normatif-teleologis dengan menerapkan teori *maqāshid al-syarī'ah* untuk mengukur kesesuaian substantif masing-masing pendapat dengan tujuan utama syariah, dan kedua lensa filosofis-kontekstual dengan menggunakan teori keadilan Rawls untuk menilai kemampuan kedua pendapat dalam mewujudkan keadilan substantif serta responsivitasnya terhadap problem gender kontemporer.

Pada tahap sintesis, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) digunakan untuk merekonstruksi logika dan legitimasi di balik adopsi pendapat Utsman bin Affan ke dalam Pasal 193 KHI, sehingga menghasilkan sebuah konstruksi pemikiran yang komprehensif tentang tingkat dan bentuk relevansi pendapat Utsman bin Affan bagi pembangunan hukum kewarisan Islam yang berkeadilan serta maslahat di Indonesia.

c. Teori Keadilan

Teori Keadilan John Rawls dalam penelitian ini menawarkan kerangka “*justice as fairness*” dan “*difference principle*” untuk

menganalisis keadilan distributif dalam sistem kewarisan Islam.⁵² Melalui prinsip ini, penelitian menguji sejauh mana mekanisme *radd* dalam Pasal 193 KHI yang mengadopsi pandangan Utsman bin Affan dapat memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling rentan, sekaligus memberikan keadilan dalam praktik kewarisan di Indonesia.

Sebagai landasan filosofis, teori Rawls menghubungkan ideal normatif hukum Islam dengan tuntutan keadilan dan maslahat. Penelitian ini menggunakan kerangka “*primary social goods*” untuk menilai akses substantif perempuan terhadap hak waris, serta membangun justifikasi bagi konstruksi hukum kewarisan yang progresif.⁵³ Dengan demikian, adopsi pandangan Utsman bin Affan dalam KHI tidak hanya relevan secara fikih, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang universal. Prinsip ini selaras dengan upaya mewujudkan keadilan substantif dalam pembagian warisan. Teori ini mengarahkan analisis pada pengukuran keadilan distributif antara laki-laki dan perempuan dalam warisan, serta bagaimana hukum Islam (dalam hal ini fikih klasik dan pasal 193 KHI) dapat atau belum dapat merealisasikan keadilan tersebut.

Namun demikian, teori keadilan Rawls dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menguji kebenaran normatif hukum Islam, melainkan diposisikan sebagai instrumen evaluatif eksternal untuk

⁵² Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), h. 65.

⁵³ Rawls, *A Theory of Justice*, h. 83.

menilai sejauh mana konstruksi hukum kewarisan Islam, baik dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam lalu mampu mewujudkan keadilan distributif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yang memusatkan perhatian pada pengkajian bahan-bahan hukum sekunder atau literatur kepustakaan sebagai sumber data primer. Pendekatan ini sering pula disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena prosesnya dilakukan melalui penelusuran dan telaah mendalam terhadap berbagai buku, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan menggunakan bahan-bahan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis asas-asas hukum, nilai-nilai yang berlaku, serta bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Terkait *radd* dalam pendistribusian harta dengan KHI Pasal 193.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini untuk menganalisis ketentuan normatif dalam regulasi

⁵⁴ Muhaemin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), h. 45-46.

yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membuat aturan *radd*.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut untuk mengkaji norma-norma dalam Pasal 193 KHI, sekaligus menelusuri peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan hukum waris Islam di Indonesia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis, seperti *radd*, *maqāshid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), keadilan, maslahat, serta metodologi *istinbāth* hukum dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer.⁵⁶ Pendekatan komparatif dimanfaatkan guna melakukan analisis perbandingan yang sistematis terhadap konstruksi pemikiran Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tentang *radd*, serta menguji relevansi dari kedua konstruksi pemikiran tersebut dalam sistem hukum Indonesia.⁵⁷

Pendekatan historis dilakukan untuk menelusuri aturan hukum masa lalu, dan yang akan datang berupanhukum tertulis dan tidak tertulis.⁵⁸ dalam penelitian ini dilakukan telaah terhadap latar belakang terjadinya perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tentang *radd* yang sampai sekarang pendapat tersebut masih dipakai dalam menyelesaikan masalah waris.

Penelitian ini dirancang untuk mengisi celah akademik melalui pendekatan normatif-komparatif yang integratif. Dengan menganalisis teks-

⁵⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 57.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h.134–135.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.136.

⁵⁸ Nur Solokin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 61.

teks fikih klasik hingga kontemporer, penelitian ini bertujuan merekonstruksi peta pemikiran hukum kewarisan Islam terkait *radd* dan hak perempuan khususnya dalam pasangan suami atau istri, sekaligus menguji relevansinya dalam konteks modern.⁵⁹

Melalui pendekatan ini, penelitian berperan sebagai jembatan epistemologis antara tradisi intelektual klasik dengan nilai etis kontemporer, sekaligus berkontribusi pada pengembangan metodologi hukum Islam yang interdisipliner. Dari perspektif pengembangan khazanah keilmuan, studi ini menghadirkan kontribusi metodologis yang substantif melalui sintesis pendekatan normatif dan komparatif dalam kerangka fikih *muqāran*.⁶⁰ Integrasi metodologis yang ditawarkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga berpotensi menjadi *prototipe* inovatif bagi penelitian hukum Islam yang mengedepankan kedalaman analisis teoretis-normatif, sekaligus membuka ruang dialektika yang lebih luas dalam merespons isu-isu aktual tanpa mengabaikan akar tradisi keilmuan Islam yang kaya.⁶¹

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama, sesuai dengan pendekatan normatif yang diusung. Data yang digunakan

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, 436–40.

⁶⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Kompilasi Hukum Islam Dan Progresivisme Hukum Keluarga Di Indonesia*, h. 92.

⁶¹ Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*, (Rabat: Matba'at al-Najah, 2005), h. 112–15.

adalah data sekunder, yang selanjutnya dibagi menjadi tiga kelompok: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶²

a. Bahan hukum primer:

- 1) Kitab *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudamah.
- 2) Kitab *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 193

b. Bahan hukum sekunder

Sebagai pelengkap bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai sumber tertulis. Di antaranya adalah buku-buku referensi tentang fikih waris dan *maqāshid*, jurnal-jurnal ilmiah di dalam negeri, serta studi-studi sebelumnya yang berbentuk tesis maupun artikel ilmiah. Disini penulis juga menggunakan dua putusan sebagai pembanding dengan putusan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA/Bdg dan putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.Mdn.

c. Bahan hukum tersier

Setelah bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang berperan sebagai alat bantu pemahaman. Sumber-sumbernya mencakup kamus hukum, ensiklopedia bertema Islam, serta literatur tentang metodologi penelitian hukum yang menjadi panduan dalam menganalisis data.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan terarah, dengan menghimpun berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian.⁶³ Secara teknis, pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum primer yang mencakup kitab-kitab fikih induk seperti Al-Mughni, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, dan Pasal 193 KHI. Di samping itu, bahan hukum sekunder dan tersier juga dikumpulkan untuk mendukung analisis. Semua bahan diperoleh dari perpustakaan, repositori digital, dan *database* jurnal terakreditasi, kemudian disaring secara ketat berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kandungan analitisnya

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahapan utama. Pertama, verifikasi dan seleksi, di mana dilakukan pengecekan keabsahan dan kredibilitas sumber serta pemilahan data berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Kedua, sistematisasi, yaitu mengorganisir data yang terpilih ke dalam kategori-kategori yang jelas dan terstruktur, seperti data tentang perbandingan pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tentang *radd*, Pasal 193 KHI yang mengadopsi pendapat Utsman bin Affan, dan data tentang implikasi hukum terhadap kedua pandangan tersebut yang dianalisis melalui *maqāshid al-syarī'ah*. Ketiga, kategorisasi, di mana data yang telah tersusun dikelompokkan lebih lanjut

⁶³ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 22.

berdasarkan tema dan sub-tema spesifik untuk memudahkan proses analisis. Pengolahan data ini bertujuan menyajikan bahan hukum yang siap dan terstruktur untuk dianalisis secara mendalam dan terarah.

Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pendekatan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu dalam beberapa tahapan.⁶⁴ Tahap pertama adalah analisis normatif-komparatif, di mana argumentasi fikih dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengenai *radd* dibandingkan secara mendalam, termasuk metodologi *istinbāth* yang mendasarinya. Tahap kedua, analisis *maqāshid*, menguji koherensi masing-masing pendapat dengan prinsip-prinsip *maqāshid al-syarī'ah*, khususnya *hifzh al-māl* (perlindungan harta) dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). Tahap ketiga, analisis relevansi, menelaah efektivitas Pasal 193 KHI. Hasil dari ketiga tahap analisis ini kemudian diintegrasikan dalam sebuah proses sintesis untuk merumuskan kerangka penafsiran *radd* yang mengandung nilai keadilan dan maslahat, dengan tetap berpegang pada otoritas teks fikih.

I. Sistematika Penulisan

Demi menjaga sistematika yang runtut dan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran, tesis ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait secara logis. Setiap bab dirancang untuk membangun kerangka pemikiran yang utuh, mulai dari pendefinisian masalah, penyediaan landasan teoretis, penyajian metode penelitian, analisis data,

⁶⁴ Sutisna dan Abdurahman Misno, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bogor-Jawa Barat: UIKAPress, 2019) h. 82.

hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Sistematika penulisan ini tidak hanya mencerminkan kedalaman analisis akademis, tetapi juga menjamin konsistensi dan relevansi dengan tema utama penelitian, yaitu tinjauan komparatif pandangan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tentang *radd* serta relevansinya dalam mewujudkan nilai keadilan dan malahat melalui Pasal 193 KHI, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, berupa gambaran umum hukum waris dalam fikih dan hukum positif, teori keadilan dan maslahat dalam hukum waris.

Bab III berisi tentang *radd* dalam hukum waris, biografi Umar bin Khattab dan pendapatnya tentang *radd*, biografi Utsman bin Affan dan pendapatnya tentang *radd*, Kerangka komparatif Pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan serta sejarah terbentuknya pasal 193 KHI

Bab IV Pembahasan dan Analisis, merupakan jantung penelitian yang menyajikan pembahasan mendalam dalam tiga lapisan analisis: pertama, analisis komparatif metodologi *istinbāth* antara Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan; kedua, implikasi hukum terhadap kedua pandangan; ketiga, analisis relevansi pandangan Utsman bin Affan dalam konteks Pasal 193 KHI.

Bab V Penutup, menyajikan simpulan yang menjawab rumusan masalah secara komprehensif, dilengkapi dengan saran bagi praktisi hukum keluarga Islam dan agenda penelitian lanjutan.